



Jalan tenggilis mejoyo no.1 surabaya
Telepon : (031) 99857450
Surel : set.surabaya@bawaslu.go.id
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : B-185/PS.00.02/K.JI-38/11/2025

Surabaya, 12 November 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : IMBAUAN

Yth. **PIMPINAN PARTAI POLITIK**

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan at as Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawas an Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peratu ran Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Pe netapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan D ewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berke lanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pedom an Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Inf ormasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kota Surabaya menghimbau KP U Kota Surabaya dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan mel alui Sipol Tahun 2025 untuk memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan mela lui Sipol Tahun 2025;
2. Memastikan Akun Sipol dapat diakses oleh Partai Politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
3. Memastikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:

- a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Memastikan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - b. Penyampaian hasil pemutakhiran kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember
5. Jika terdapat kendala dalam melakukan pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan melalui SIPOL tahun 2025, maka dapat mengirimkan pembaruan data secara manual kepada Bawaslu Kota Surabaya berupa file excel dengan format nama (PEMUTAKHIRAN DATA_NAMAPARPOL_2025) diupload pada :
- <https://drive.google.com/drive/folders/1uu1QYvLJu5RPvOEKQTiaqGcBAJJ6enMe?usp=sharing>

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya,



Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip